



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 0974/STKIP-AU/PGRI-SB/2019

NOMOR : 120 - 07/MoU/GSB - 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ZUSMELIA

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 050/SK/YYS/PDG-SB/2016 tanggal 13 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. IRWAN PRAYITNO

Gubernur Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, pengkajian, penelitian, tenaga pengajar, tenaga ahli dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pengkajian, penelitian, tenaga pengajar, tenaga ahli dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA



- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
 - c. Penyediaan tenaga pengajar, tenaga ahli; dan
 - d. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Pembiayaan atas pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


METERAI
TEMPEL
TCL 20
BCCC1AFF733534470
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Irwan
IRWAN PRAYITNO


SEKOLAH TINGGI KEJURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PUSKASRIAN PUSKASRIAN
PADANG-SUMATERA BARAT
[Signature]
MUSMELIA